

## Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Sengketa Tata Usaha Negara

Salwa Sabillah Azzahra, Agung Barok Pratama  
Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan  
[sabwasabillabazzahra@gmail.com](mailto:sabwasabillabazzahra@gmail.com)

### Abstract

*This research discusses the legal interpretation of the Constitutional Court Decision Number: 24/PUU-XXII/2024 related to the examination of Article 132 paragraph (1) of Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts. The decision limits the authority of the State Administrative Body or Official in filing a judicial review, so that only the plaintiff (a person or Civil Law Entity) can file it. The focus of the research is to find out how the legal interpretation used in the Constitutional Court's decision and the legal consequences of the interpretation arising from the decision. This research uses normative juridical methods with statutory, conceptual, and case approaches. The results showed that the Constitutional Court predominantly uses systematic interpretation as a form of protection to the public, but the Court does not fully consider its decisions using futurist interpretation, which prioritizes future anticipation related to legal certainty and the balance of the position of the parties. The Court's decision has legal consequences in the form of the loss of the right of one of the parties (the Defendant, namely the State Administrative Agency or Official) to file a judicial review, which has an impact on the principles of justice and legal certainty in the State Administrative Justice system.*

**Keywords:** *legal interpretation; Constitutional Court; judicial review.*

### Abstrak

*Penelitian Penelitian ini membahas tentang penafsiran hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Putusan tersebut membatasi kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengajukan upaya peninjauan kembali, sehingga hanya pihak penggugat (seseorang atau Badan Hukum Perdata) yang dapat mengajukannya upaya tersebut. Fokus penelitian adalah mengetahui bagaimana penafsiran hukum yang digunakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi serta akibat hukum penafsiran yang ditimbulkan dari putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi lebih dominan menggunakan penafsiran sistematis sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, akan tetapi Mahkamah tidak sepenuhnya mempertimbangkan putusannya dengan menggunakan penafsiran futuris, yang mengutamakan antisipasi ke depan terkait kepastian hukum dan keseimbangan kedudukan para pihak. Putusan Mahkamah menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya hak salah satu pihak (Tergugat yakni Badan atau Pejabat Tata Usaha*



*Negara) untuk mengajukan upaya peninjauan kembali yang berdampak terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara.*

**Kata Kunci:** *penafsiran hukum, Mahkamah Konstitusi, peninjauan kembali.*

## **Pendahuluan**

Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal dan penafsir konstitusi, bahkan penafsir tunggal terhadap konstitusi. Sehingga ketika ada sengketa yang kaitannya dengan hubungan konstitusi maka Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menyelesaikan konstitusi dan memutuskan sengketa yang sedang terjadi (Wardani, 2019). Mahkamah Konstitusi termasuk badan peradilan *independen* sebagai penegak hukum dan keadilan, kewenangannya terdapat pada Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili putusan tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan perselisihan kewenangan lembaga negara, mengadili pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan terkait hasil pemilihan umum (Diniyanto, n.d., 2023c; Hardani et al., 2019; Mukarromah & Diniyanto, 2023; Ulum & Diniyanto, 2024). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XXII/2024 yakni terkait upaya peninjauan kembali dalam sengketa TUN. Sebelumnya peninjauan kembali merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang disediakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Peninjauan kembali juga sebagai wadah bagi para pencari keadilan, untuk mendapatkan keadilan atas dasar ditemukannya *novum* (data baru yang timbul setelah sebuah proses selesai dilakukan) (Putra, 2022). Terhadap putusan pengadilan tidak ada lagi upaya hukum biasa yang dapat dipergunakan lagi oleh para pihak yang bersangkutan kecuali upaya hukum luar biasa yaitu upaya peninjauan kembali.

Putusan mahkamah konstitusi pengujian Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diputus pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 diajukan oleh Rahmawati Salam selaku warga negara Indonesia dan telah memenuhi syarat sebagai *legal standing* dengan mendalilkan bahwa berlakunya Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Peratun tidak dilakukannya pembatasan kewenangan Badan/Pejabat TUN dalam pengajuan upaya peninjauan kembali, mengakibatkan ketidakpastian bagi pemohon. Adanya permohonan ini dikarenakan sebelumnya Pemohon menggugat ke PTUN Jakarta untuk melakukan perlawanan kepada Menteri ATR/Kepala BPN RI. Menurut Pemohon Menteri ATR/BPN RI melakukan penundaan putusan tersebut dengan dalih akan melakukan pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Sehingga amar putusan permohonan Mahkamah Konstitusi Nomor:

24/PUU-XXII/2024 mengemukakan bahwa dikabulkan untuk sebagian permohonan pemohon, menjelaskan bahwa norma pasal 132 ayat 1 berubah menjadi “Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pada pasal 50 dan 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, maka amar putusannya “menyatakan permohonan tidak dapat diterima”. Selanjutnya apabila dalam hal undang-undang dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945, baik mengenai pembentukan maupun materi muatan sebagian atau keseluruhannya maka amar putusannya “menyatakan permohonan ditolak”. Akan tetapi, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan, menyatakan dengan tegas materi muatan baik ayat, pasal maupun bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dan pembentukan undang-undang yang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 (pengujian formil) diatu dalam Pasal 56 ayat (4) maka amar putusannya “menyatakan permohonan dikabulkan” (Sumadi, 2020).

Permasalahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XXII/2024 yakni bagaimana Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran yang seharusnya digunakan terhadap norma pada putusan dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo penafsiran merupakan suatu cara mengetahui sebuah makna yang ada pada teks hukum yang digunakan dalam pengambilan Keputusan atau penyelesaian kasus yang dihadapi secara konkret (Hasibuan & Hamzah, 2023). Penafsiran hukum diperlukan apabila ada aturan yang sudah ada akan tetapi belum cukup jelas jika diterapkan pada suatu kejadian tertentu, hal ini dapat dilakukan pada seorang hakim sebagai sarana perluasan terhadap putusan hakim (Mukarromah & Diniyanto, 2023; Pratama, 2024b). Oleh karena itu teori penafsiran hukum dianggap penting untuk memastikan hukum yang berlaku sudah dijalankan secara akurat, adil dan sejalan dengan prinsip hukum yang berlaku (Afif Khalid, 2014). Metode penafsiran yang dilakukan Mahkamah itu bukan sesuatu yang diperintahkan kepada hakim untuk digunakan dalam penemuan hukum akan tetapi merupakan penjabaran putusan-putusan hakim. Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan metode penafsiran berupa bahasa (gramatikal), teleologis (sosiologis), sistematis, historis, komparatif, futuris dalam menemukan hukum pada putusan. Interpretasi hukum sebaiknya

disertai dengan adanya penalaran hukum (*Legal Reasoning*) sebuah proses untuk memberikan dasar dan penjelasan secara logis atas interpretasi tersebut. oleh karena itu hasil gabungan antara penafsiran dan penalaran hukum dapat diungkapkan melalui argument hukum yang masuk akal untuk memastikan bahwa kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran tercapai (Isharyanto & Abdurrachman, 2016).

Sumber penafsiran hukum menurut A. Mansyur effendi bahwa Pertama, pembentuk undang-undang, dengan cara mencantumkannya pada undang-undang itu sendiri dan memiliki sifat mengikat secara umum. Penafsiran ini melarang hakim menafsirkan selain apa yang telah ditentukan pengertiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, singkatnya penafsiran hanya boleh dilakukan berdasarkan makna yang sudah jelas dalam undang-undang. Kedua, para sarjana atau pakar yang ternama dalam bidang pengetahuan khususnya ilmu hukum, bisa disebut dengan penafsiran ilmiah (*Doctrinaire*) penafsiran ini memiliki nilai teoritik saja karena hakim tidak terkait oleh penafsiran ilmiah. Ketiga, hakim biasanya membentuk putusan atau penetapan hakim sebagai hasil sidang di Pengadilan dan hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan (Supena, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Fathillah Fasya Nisrina dengan judul “Kewenangan Mahkamah Agung dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo”(Nisrina & Sofiani, 2016) menjelaskan bahwa tindakan Mahkamah Agung dalam sengketa pemilihan bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dimungkinkan adanya upaya hukum luar biasa. Tindakan Mahkamah Agung melampaui batas kewenangan yang ditetapkan secara normatif sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka ruang yang dapat mereduksi asas legalitas dan keadilan dalam proses demokrasi. Adanya hak/wewenang kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengajukan upaya hukum permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sangat kontraproduktif dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *Aquo* merupakan putusan progresif yang justru dapat melindungi masyarakat yang mencari keadilan dan kepastian hukum (Hadiansyah, M. S., Pelita, B. N., & Rizal, 2025). Perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus kepada tindakan Mahkamah Agung dalam menerima peninjauan kembali perkara pilkada yang telah diputus secara kasasi. Sedangkan penelitian ini mengarah kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang justru membatasi hak Badan/Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Demikian, penelitian peneliti berfokus pada pembatasan hak yang dilakukan melalui penafsiran Mahkamah Konstitusi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam terkait metode penafsiran hukum apa yang digunakan oleh hakim dan penafsiran yang seharusnya digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 24/PUU-XXII/2024 terkait pengujian materiil terhadap Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai upaya pengajuan peninjauan kembali. Penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi penafsiran yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dapat sejalan atau tidak dengan peraturan lainnya. Peneliti menilai putusan tersebut tidak sejalan dengan pasal 24 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Putri & Pratama, 2025). Hal ini Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya mempertimbangkan kedudukan atau kewenangan dalam melakukan pengajuan peninjauan kembali. Para pihak baik Penggugat maupun Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara yang sedang bersengketa mendapatkan kesamaan dihadapan hukum sesuai asas persamaan hak. Meskipun Pejabat/Badan Tata Usaha Negara berstatus sebagai Tergugat tetap memiliki hak-hak yang melekat sebagai subjek hukum. Apabila pengajuan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh pihak Penggugat saja maka hal tersebut justru tidak mencerminkan adanya kepastian dan keadilan hukum (Pratama et al., 2018).

Uraian tersebut di atas telah menarik minat peneliti untuk menganalisis dan membahas lebih lanjut berdasarkan teori yang akan digunakan oleh penulis terkait peninjauan kembali yang berlaku terhadap salah satu pihak berperkara yakni kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dengan kapasitasnya sebagai Tergugat, merupakan hal baru yang patut dicermati dan diteliti dalam judul "Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XXII/2024 Terhadap Kewenangan Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Tata Usaha Negara." Hasil ini bisa memberikan pengetahuan dengan persoalan yang terkait.

## **Metode**

Pengkajian penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan menganalisis asas dan aturan hukum yang ada pada ketentuan perundang-undangan serta sumber pustaka lainnya terhadap sistematika hukum dan sinkronisasi hukum (Mamudji 2011). Jenis penelitian ini dapat membantu peneliti untuk menjawab simpulan penelitian berdasarkan cara yang dipakai berupa *library research* (kajian Pustaka). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian mencakup pendekatan perundang-undangan (*statuete approach*), pendekatan

konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian berupa bahan hukum sekunder, yakni perundang-undangan secara hierarki. Bahan hukum sekunder, yakni melibatkan serangkaian kegiatan yang mencakup pembacaan dan pengutipan literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian. Kegiatan ini meliputi berbagai sumber, seperti buku, makalah, jurnal, artikel hukum, tulisan di surat kabar, dan berbagai referensi lainnya yang dapat memberikan informasi terkait pokok masalah yang dibahas (Mamudji, 2011). Sumber hukum tersier, merujuk pada sumber yang bisa dijadikan sebagai pelengkap bahan hukum sekunder maupun primer seperti, ensiklopedi sumber yang akan diambil dari internet serta KBBI diniyantod (Diniyanto, 2019, 2022, 2024; Diniyanto et al., 2021; Diniyanto & Suhendar, 2020; Muhaimin, 2020; Muhtada & Diniyanto, 2021; Prasetyo & Diniyanto, 2021; Said & Diniyanto, 2021). Teknik pengumpulan bahan hukum menerapkan mekanisme inventarisasi dan sistematisasi (Tahir et al., 2023) dan menerapkan teknik analisis bahan hukum berupa teknik preskriptif. Teknik tersebut digunakan sebagai metode yang bertujuan untuk menghasilkan solusi atau saran terhadap permasalahan hukum yang dihadapi, sekaligus untuk menyampaikan penjelasan atau menetapkan permasalahan yang sejalan pada kenyataan (Kriswanto, 2022; Marzuki, 2014).

## **Pembahasan**

### **1. Penafsiran Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XXII/2024**

Mahkamah Konstitusi telah melihat, membaca, memeriksa serta mempertimbangkan dengan teliti secara keseluruhan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan sebelum akhirnya dapat memutuskan permohonan Pemohon. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XXII/2024 merupakan pengujian materiil atas pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Diajukan oleh Rahmawati Salam selaku Ibu rumah tangga yang menganggap bahwa pasal tersebut telah bertentangan dengan perlindungan hak atas kepastian hukum yang adil sesuai dalam pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menimbang adanya pengajuan permohonan atau pengujian materiil tersebut, maka Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan beberapa hal yang sudah dijelaskan sebelumnya dan berkesimpulan pada amar putusannya bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menjadi “Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali

oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.” Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XXII/2024 dapat dilihat menggunakan metode penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis (*logis*) adalah metode atau teknik menafsirkan hukum dengan mengaitkan, menghubungkan baik pasal atau undang-undang satu dengan yang lainnya secara keseluruhan sebagai bagian dari sistem perundang-undangan (Pratama, 2021). Adanya penafsiran tersebut dikarenakan undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya (Sudikno 2020).

Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mempertimbangkan terkait norma Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dalam kerangka sistem hukum yang lebih besar, termasuk ketentuan konstitusi seperti Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adanya cara tersebut Mahkamah Konstitusi dapat memastikan interpretasi/penafsiran terhadap norma dengan menyelaraskan prinsip-prinsip konstitusional yang lebih luas. Teknik ini memungkinkan Mahkamah Konstitusi dapat memastikan bahwa norma pada Pasal 132 ayat (1) tidak hanya sesuai teksnya, akan tetapi juga dapat memberikan keadilan bagi masyarakat selaras dengan keseluruhan sistem hukum dan konstitusi negara. Salah satu indikatornya adalah menjaga konstitusi dalam sistem hukum untuk memastikan antara pasal yang diuji dengan keseluruhan sistem hukum yang lebih besar, termasuk bagaimana peraturan tersebut berada dalam hierarki perundang-undangan (Diniyanto, 2016, 2021a, 2023b, 2023d; Muhtada & Diniyanto, 2018; Pratama, 2017). Mahkamah Konstitusi menggunakan metode ini dalam menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XXII/2024 terkait Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan memeriksa norma secara teliti dan meninjau ketentuan lain yang relevan. Pada putusan Mahkamah menggunakan penafsiran sistematis guna menjawab siapa yang bisa mengajukan upaya peninjauan kembali dalam perkara TUN.

Jadi, Hakim dalam menafsirkan norma pada Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dimana menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1). Mahkamah untuk membuktikan pernyataan Pemohon maka Mahkamah mengaitkan dengan menyatakan bahwa sejarah PTUN dimana pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman yang menyatakan keberadaan PTUN disebut dengan istilah Peradilan Tata Usaha Pemerintah (Diniyanto, 2020, 2023e; Fauzan et al., 2022; Pratama et al., 2025). Selanjutnya, juga mengaitkan dan menghubungkan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 terkait kedudukan antara Penggugat dengan Tergugat. bahwa kedudukan

antara para pihak dalam perkara tata usaha negara sering kali tidak setara. Dari sisi psikologis, posisi Tergugat yakni Badan/Pejabat Tata Usaha Negara cenderung berada di atas karena didukung oleh akses yang ada. Sebaliknya, Penggugat justru harus terlebih dahulu membuktikan kedudukan hukumnya secara jelas untuk bisa memperjuangkan haknya. Selain itu, diberikan tanggungjawab dalam pembuktian. Oleh karena itu, akan lebih ideal jika diterapkan sebagai *self respect* terhadap putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai kewajiban melaksanakannya tanpa menunda putusan tersebut.

Mahkamah Konstitusi juga mengaitkan dengan hukum acara peninjauan kembali yang ada pada Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Serta Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung terkait permohonan peninjauan Kembali (Pratama, 2017). Demikian, koherensi hukum yang digunakan Mahkamah dalam putusan ini bersifat horizontal, artinya bahwa Mahkamah berusaha menyelaraskan norma dalam undang-undang yang berada di tingkat yang sama terkait peninjauan kembali dalam UU Peratun dengan pengaturan peninjauan kembali dalam UU MA. Secara keseluruhan, penggunaan penafsiran sistematis pada putusan tersebut telah mencerminkan bahwa adanya kehati-hatian dalam menafsirkan pasal yang dimohonkan, di mana hakim tidak hanya melihat dari sudut pandang secara sempit akan tetapi juga konteks sistem hukum yang lebih luas atau keseluruhan.

Mahkamah Konstitusi menggunakan alat bantu berupa **Pertama**, sejarah hukum secara historis dan konsep, keberadaan peradilan administrasi, termasuk PTUN di Indonesia mengadopsi peradilan administrasi di Perancis. Gagasan untuk membentuk lembaga PTUN di Indonesia sudah muncul sejak kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang tercantum pada Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman. pada tahun 1986, pemerintah Indonesia secara resmi mengesahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan tujuan dibentuknya PTUN adalah sebagai wadah penyelesaian antara warga negara dan pemerintah yang muncul dari Keputusan/Tindakan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. **Kedua**, menggunakan alat bantu berupa asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam tugas dan wewenang Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Kemudian asas *self respect* pada putusan yang telah memperoleh hukum tetap, asas ini diberlakukan agar menjadi keseharusan bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan putusan tersebut (Pratama, 2023). oleh karena itu sebelumnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan antara

Penggugat dan Tergugat yang tidak seimbang demikian asas tersebut lebih baik diberlakukan. **Ketiga**, Doktrin hukum seperti bahwasanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Penggugat sebagai perlindungan terhadap masyarakat maka menjadi dasar bahwa upaya peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh Penggugat (seseorang dan badan hukum perdata). **Keempat**, Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 108/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XXII/2024 di mana hakim sudah benar menggunakan penafsiran sistematis, akan tetapi Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan menggunakan penafsiran futuris sebagai bentuk antisipasi ke depan apabila terjadi kasus yang serupa dengan menggunakan konsep *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan), bukan hanya *ius constitutum* (hukum yang berlaku saat ini). Penafsiran futuris merupakan bentuk antisipasi yang berpegang pada penggunaan penjelasan mengenai undang-undang yang belum *inkracht* atau mempunyai kekuatan hukum tetap. Peradilan Tata Usaha Negara juga memberlakukan beberapa asas yakni (Zulkarnaen, 2018):

- a. Asas bahwa setiap pihak berhak untuk didengarkan (*audi et alteram*) jadi para pihak memiliki kedudukan yang setara.
- b. Asas kesatuan beracara pada perkara yang sejenis, baik pemeriksaan pada tingkat peradilan atau kasasi dimana MA menjadi lembaga puncaknya.
- c. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman independen, yang berarti bahwa kekuasaan tersebut dijalankan secara bebas tanpa campur tangan pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung terutama jika hal itu dapat mempengaruhi objektivitas keputusan pengadilan.
- d. Asas sidang terbuka untuk umum, putusan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap ketika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- e. Asas peradilan berjenjang, dimana perkara dimulai pada tingkat pertama yakni Pengadilan Tata Usaha Negara, dilanjutkan pada upaya banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan upaya kasasi serta peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan Putusan Nomor: 24/PUU-XXII/2024 menggunakan penafsiran sistematis, akan tetapi Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan bahwasanya sebelum diputus pada Pasal 132 ayat (1) sebenarnya sudah sesuai dan sejalan dengan pasal 24 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi seharusnya melihat bahwa ketentuan ini membuka kemungkinan semua pihak yang berkepentingan dan dirugikan oleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan upaya peninjauan Kembali (Pratama, 2017; Pratama et al., 2018). Kemudian Mahkamah Konstitusi juga perlu mempertimbangkan bahwa dasar alasan permohonan dalam upaya peninjauan kembali tersebut. Selanjutnya, terkait kedudukan atau posisi para pihak baik Penggugat atau Tergugat tetap mempunyai hak yang sama (*equality before the law*) di mana para pihak juga mempunyai hak yang sama dalam proses peradilan tanpa adanya diskriminasi sesuai dengan asas (*audi et alteram partem*) yakni mendengarkan kedua belah pihak, asas ini penting terutama bagi pihak yang sedang berperkara dikarenakan asas ini sebuah tolak ukur bagi kinerja hakim dalam menjalankan tugasnya, sehingga hakim tidak dapat menyalahgunakan kewenangannya. Terdapat dua aspek yakni mengakui adanya hak seseorang Tergugat untuk membela diri, dan adanya jaminan baik langsung maupun tidak langsung, artinya para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak (Almitra, 2013).

Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan bahwa Pemberian hak dalam mengajukan upaya peninjauan kembali perkara TUN dengan 6 alasan yang telah diatur dalam pasal 67 Undang-undang Mahkamah Agung sangat diperlukan jadi bukan hanya seorang atau badan hukum perdata tetapi juga diperlukan oleh badan/pejabat yang mengeluarkan Keputusan TUN. Adanya Badan/Pejabat dalam mengeluarkan Keputusan TUN juga sebagai perwakilan dari pemerintah sehingga Badan/Pejabat TUN seharusnya memang diberikan kesempatan untuk melakukan upaya peninjauan kembali karena perkara TUN berbeda dengan perkara Pidana seperti yang ada pada pokok permohonan Pemohon.

Peninjauan Kembali merupakan sarana atau upaya dalam mencari keadilan, bukan hanya hak individu tetapi juga untuk kepentingan negara. Dimana bahwa dalam putusan tersebut menyatakan “kecuali Badan/Pejabat Tata Usaha Negara” hal ini berkaitan dengan seluruh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sudah tidak bisa mengajukan upaya peninjauan Kembali (Pratama, 2021)a. Apabila hak Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam pengajuan peninjauan kembali tidak terealisasikan atau penghapusan hak secara permanen padahal secara formil mereka juga subjek hukum yang berhak atas Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Misalnya, dalam perkara perpajakan pada pengadilan tingkat pertama memungkinkan akan terjadi kesalahan dalam perhitungan besaran pajak dan hal tersebut merugikan pemerintah. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 77 ayat (1) dan

(3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. dapat dipahami bahwa ketika perkara perpajakan sudah diadili pada tingkat pertama maka tidak ada upaya hukum lagi kecuali upaya peninjauan kembali (TaxPrime, 2024).

Mahkamah Konstitusi seharusnya mempertimbangkan berbagai hal tersebut sebelum memutuskan permohonan Pemohon terlebih kaitannya dengan evektivitas penggunaan mekanisme upaya peninjauan kembali pada Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Penulis menilai bahwa Pemohon akan merasa hak terpenuhi dengan adanya evektivitas dari pasal tersebut. Mahkamah Konstitusi tidak merubah sistem peradilan TUN dengan membatasi hak Badan/Pejabat untuk mengajukan peninjauan kembali dan melihat apa yang menjadi alasan permohonan upaya tersebut dilakukan (Pratama & Sekar, 2024).

## **2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XXII/2024**

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pertimbangan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh UUD 1945 atau undang-undang untuk memutus permohonan yang diajukan oleh pemohon yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya sebuah undang-undang. Oleh karena hal tersebut, maka Mahkamah Konstitusi perlu memeriksa, mengadili dan memutus dalam permohonan yang diajukan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum (Bachtiar, 2015; Carnawi et al., 2022; Diniyanto, 2021b, 2022a, 2023a; Muhtada & Diniyanto, 2017). Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (*erga omnes*), hal ini dapat dipahami bahwa tidak ada upaya hukum lainnya. Pelaksanaan putusan ini tidak memerlukan putusan pejabat yang berwenang karena bersifat otomatis. Artinya, sejak putusan dibacakan dalam waktu yang sudah ditentukan, maka hal tersebut langsung mengikat dan memiliki akibat hukum (Asshiddiqie, 2006; Pratama et al., 2023; Safitri & Sa'adah, 2021; Wicaksana, 2017). Adanya hal tersebut, maka putusan yang telah ditetapkan dapat mengikat dan diberlakukan tanpa campur tangan lembaga pelaksana. Hakim dalam melaksanakan tugasnya wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Achmad Ali berpendapat akibat hukum ialah sebuah akibat yang timbul oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (Ali, 2015). Sedangkan, menurut Soedjino akibat hukum adalah suatu akibat yang timbul karena adanya suatu hubungan hukum mengenai hak dan kewajiban. Sehingga, akibat hukum

akan melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para subjek (Dirdjosisworo, 1999). Hakim menggunakan penafsiran sistematis untuk memutus perkara tersebut dan memastikan bahwa penafsiran terkait Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dilakukan secara harmonis sesuai dengan keseluruhan sistem hukum. Penggunaan penafsiran sistematis dalam memutus permohonan tersebut tentunya berpengaruh besar terhadap hasil putusannya. Di sisi lain, penafsiran sistematis membatasi arti suatu norma hukum agar tidak bertentangan dengan norma lainnya, hal ini bisa berdampak pada pengambilan hak atau kewenangan yang awalnya tampak lebih luas (Inayati & Pratama, 2025). Hal ini dapat dilihat dari amar putusan Mahkamah di mana hakim mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pemohon, dengan di kabulkannya permohonan tersebut mengakibatkan terjadinya pembatasan penjelasan pada ketentuan norma Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Oleh karena itu tentunya menimbulkan hilangnya hak Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dan menimbulkan kewajiban hukum bagi Badan/Pejabat TUN untuk segera melaksanakan eksekusi putusan PTUN yang telah inkraht dan bersifat mengikat.

Mahkamah Konstitusi pada putusannya upaya peninjauan kembali dalam Peradilan Tata Usaha Negara lebih condong diartikan hanya dapat diberlakukan dan diberikan pada Seseorang atau Badan Hukum Perdata saja, dan tidak diberlakukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dimana objek sengketa dalam PTUN adalah Keputusan/Tindakan yang dinyatakan kalah oleh PTUN, karena upaya tersebut diajukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang memang cenderung bersifat menunda-nunda untuk melaksanakan putusan PTUN. Oleh adanya hal tersebut, kewajiban Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah kalah untuk segera melaksanakan putusan kasasi dan tidak dapat mengajukan upaya peninjauan kembali lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sehingga Putusan Nomor: 24/PUU-XXII/2024 juga dapat menimbulkan munculnya atau lenyapnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu.

Menurut pandangan penulis, justru pada hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam upaya peninjauan kembali. Selain itu, putusan ini juga memberikan dampak yang signifikan terhadap penerapan hukum, karena putusan tersebut memberikan interpretasi baru terhadap suatu undang-undang. Terakhir putusan tersebut juga mempengaruhi pada praktik yang telah berjalan sebelumnya. Seperti dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XXII/2024 menyangkut perubahan dalam prosedur pengajuan upaya peninjauan kembali dalam PTUN, maka prosedur yang berlaku harus disesuaikan agar selaras dengan interpretasi

baru tersebut. Penyesuaian ini memastikan bahwa praktik hukum tidak hanya sesuai dengan undang-undang akan tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran strategis dalam menjaga keselarasan antara hukum positif dan nilai-nilai konstitusi serta meningkatkan kepastian hukum dan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap warga Masyarakat (Pratama & Yusron, 2024).

Kepastian hukum menurut Radbruch yakni **Pertama**, hukum itu positif (perundang-undangan). **Kedua**, hukum yang berdasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan pasti. **Ketiga**, fakta harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari kekeliruan pada pemaknaan. **Keempat**, hukum positif tidak boleh mudah dirubah. Selanjutnya keadilan menurut Plato menyatakan bahwa kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan merupakan konsepsi yang abstrak, akan tetapi di dalam konsep keadilan ada makna yang terkandung yakni perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum (Iman, 2022).

Penulis beranggapan apabila Hakim Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran futuris pada Putusan Nomor: 24/PUU-XXII/2024, seharusnya tidak mengabulkan permohonan pemohon, jadi status dari Undang-undang yang diuji akan tetap berlaku. Artinya, ketentuan yang ada dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang berkaitan dengan upaya peninjauan kembali, apabila tidak dikecualikan terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka upaya tersebut tidak akan mengalami perubahan dan terus diberlakukan seperti sebelum adanya putusan permohonan pengujian (Umam & Pratama, 2023). Putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks hukum konstitusional bersifat final dan mengikat, yang artinya bahwa tidak ada jalur lain yang dapat ditempuh dalam membatalkan atau mengubah putusan tersebut kecuali melalui proses pengujian ulang di MK dengan argumentasi dan bukti yang berbeda.

Akibat hukum putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024 dari penafsiran futuris bukan hanya memberikan kepastian hukum dalam konteks saat ini, akan tetapi dapat memastikan kesetaraan dalam kesempatan untuk mengajukan upaya peninjauan kembali. Kemudian dengan melalui penafsiran futuris maka Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Peratun tetap sejalan dengan Pasal 24 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan juga tetap memberikan hak upaya peninjauan kembali terkait tertentu seperti perpajakan. Selain itu penafsiran futuris dapat berimplikasi langsung terhadap penguatan kepastian

hukum, tidak hanya dalam segi formal (kepastian prosedural) akan tetapi juga dalam segi substansif yang dimana keputusannya dapat dipertanggungjawabkan, adil, serta diterima oleh semua pihak yang terlibat (keadilan nyata yang dirasakan oleh pihak). Penghapusan hak upaya peninjauan kembali dari salah satu pihak yakni Badan/Pejabat Tata Usaha Negara secara permanen dan mutlak, padahal secara formil mereka juga merupakan subjek hukum yang berhak atas perlindungan, dan akses terhadap keadilan sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Penafsiran futuris melalui Mahkamah Konstitusi seharusnya dapat mempertahankan keberlakuan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan hak kepada kedua belah pihak untuk mengajukan upaya peninjauan kembali, dengan pembatasan tertentu. Hal ini juga terkait dengan penyediaan dalam segi substansif dimanaantisipasi oleh kekhawatiran hak peninjauan kembali bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dapat disalahgunakan (Pratama, 2024a). Maka, penafsiran futuris dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi mendorong peraturan yang ada seperti syarat utama pada peninjauan kembali terdapat pada Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Akibat hukum bahwa kedua belah pihak tetap memiliki akses yang setara terhadap upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali), tetapi dengan syarat dan pengawasan ketat misalnya hanya dalam hal adanya *novum*. Hal ini dapat menciptakan keadilan dalam prosedural dan menjaga prinsip *equality before the law* karena negara pun sebagai pihak Tergugat bisa memperbaiki kekeliruan yang mungkin terjadi dalam proses peradilan (Pratama & Aziz, 2024). Mahkamah Konstitusi juga seharusnya mampu melihat bahwa kebutuhan hukum tidak hanya menyangkut perlindungan masyarakat sebagai Penggugat, tetapi juga memberikan ruang yang adil bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat untuk melakukan pembelaan hukum secara proporsional serta kedua belah pihak dalam pengadilan memiliki asas *audi et alteram partem* (kedua pihak harus didengar). Padahal, dalam banyak kasus pejabat TUN mungkin juga menghadapi kekeliruan putusan atau menemukan bukti baru (*novum*) yang penting bagi keadilan.

## **Simpulan**

Terdapat dua poin utama dari penelitian ini yang dapat disimpulkan sesuai dengan topik yang telah diangkat. **Pertama**, adanya pembatasan norma pada Putusan Nomor: 24/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi menjadi “Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali Badan/Pejabat Tata Usaha Negara” mengakibatkan hilangnya hak Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengajukan upaya peninjauan kembali. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor: 24/PUU-XXII/2024 dengan amar putusan mengabulkan sebagian permohonan Pemohon menggunakan penafsiran sistematis dikarenakan adanya keterkaitan antara Pasal 77 ayat (1), Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, serta menggunakan berbagai alat bantu. Namun seyogyanya Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran futuris, melalui penafsiran ini dimaksudkan agar hakim turut mempertimbangkan hak-hak Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagai subjek yang mewakili pemerintah pada masa mendatang dan mendorong tercapainya nilai-nilai keadilan. Sehingga tidak menimbulkan diskriminasi dalam upaya peninjauan kembali terhadap kedua pihak yang bersengketa. **Kedua**, akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan penafsiran sistematis terlihat pada pembatasan norma terhadap pasal yang di uji kemudian menghapus hak sekaligus menimbulkan kewajiban bagi Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Hal ini juga berdampak pada penerapan hukum yang sebelumnya berlaku. Di sisi lain apabila Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran futuris maka dampaknya lebih mengarah pada terciptanya kepastian hukum dalam jangka panjang atau melihat di masa mendatang dengan didasarkan pada alasan kuat dalam pengajuan upaya peninjauan kembali. Penafsiran ini memberikan dampak kesetaraan hak antara pihak Penggugat maupun Tergugat dalam mengajukan upaya peninjauan kembali. Serta mendorong Mahkamah Konstitusi untuk tetap mempertahankan praktik atau prosedur yang sebelumnya ada.

### **Daftar Pustaka**

- Afif Khalid. (2014). Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, VI.
- Ali, A. (2015). *Menguak Tabir Hukum (Edisi Kedua)*. Prenadamedia Group.
- Almitra, I. (2013). Audi Et Alteram Partem Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Dan Herziene Inlandsche Reglement (Hir). *Jurnal Verstek*, 1(3), 11.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bachtiar. (2015). *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*. Raih Asa Sukses.

- Carnawi, C., Hanif, S. F., & Diniyanto, A. (2022). Policy for movement of state capital in Indonesia based on smart city: Ecological and social welfare impact analysis. *JALS SYMPOSIUM ON TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT FOR SOCIAL WELFARE: Technological Advancement for Social Welfare: Contemporary Development and the Future Impact*.
- Diniyanto, A. (n.d.). *Bahan Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Sejarah Peradilan Konstitusi*.
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian's Pillars Democracy: How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)Journal of Indonesian Legal Studies*, 1(1), 105–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16572>
- Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.331>
- Diniyanto, A. (2020). Bureaucracy in Perspective of Government Administration Laws. *Law Research Review Quarterly*, 6(1), 85–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lrrq.v6i1.36706>
- Diniyanto, A. (2021a). *Bisakah Menguji AD/ART Parpol?* DetikNews. <https://news.detik.com/kolom/d-5751700/bisakah-menguji-ad-art-parpol>
- Diniyanto, A. (2021b). *UUD 1945 adalah Konstitusi Bernilai Normatif Bukan Nominal atau Semantik*. RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.
- Diniyanto, A. (2022a). *Apakah Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Konstitusional?* Heylaw.Edu. <https://heylawedu.id/blog/apakah-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-konstitusional>
- Diniyanto, A. (2022b). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A. (2023a). *Inkonsistensi Pengaturan Komisi Yudisial*. Kabar Buana. <https://www.kabarbuana.com/kolom/9068270236/inkonsistensi-pengaturan-komisi-yudisial>
- Diniyanto, A. (2023b). *Kepala Desa, Pimpinan KPK, dan Putusan MK*. Detik.Com. <https://news.detik.com/kolom/d-7085645/kepala-desa-pimpinan-kpk-dan-putusan-mk>
- Diniyanto, A. (2023c). *Mahkamah Konstitusi Mesti Dibatasi?* Rechtsvinding. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=847>
- Diniyanto, A. (2023d). *MK Berhenti "Positive Legislature."* Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/14/14282541/mk-berhenti-positive-legislature?page=all>
- Diniyanto, A. (2023e). *Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Menunda Pemilu?* Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/09/pengadilan-negeri-jakarta-pusat-menunda-pemilu>

- Diniyanto, A. (2024). Pemakzulan Presiden di Negara Hukum. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 15(1), 117–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v15i1.4363>
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/ttp://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Dirdjosisworo, S. (1999). *Pengantar Ilmu Hukum* (pp. 131–132). RajaGrafindo Persada.
- Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(3), 403–430. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317>
- Hadiansyah, M. S., Pelita, B. N., & Rizal, L. F. (2025). POLITIK HUKUM TENTANG PEMBATASAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PEJABAT/BADAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 24/PUU-XII/2024: PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2), 1–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.743>
- Hardani, A., Tyesta, L., & Listiya, A. (2019). IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 30/PUU-XVI/2018 MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA. *Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 183.
- Hasibuan, L., & Hamzah, A. (2023). Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki. *Jurnal Legisla*, 15(2), 139.
- Iman, H. R. Q. (2022). Putusan Hakim, antara Kepastian Hukum dan Keadilan. *Badilag Mahkamah Agung*, 25(2), 5.
- Inayati, A. A., & Pratama, A. B. (2025). Ba ' i Al - Wafa ' Dan Buyback Emas : Analisis Ekonomi Islam dan Budaya Hukum dalam Praktik Transaksi Masyarakat Muslim. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(2), 24–34.
- Isharyanto, & Abdurrachman, A. (2016). *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi* (Isharyanto (Ed.)). Halaman Moeka Publishing.
- Kriswanto. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenadamedia Group.
- Mamudji, S. S. dan S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana Praneda Media Gorup.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2017). Harmonisasi Peraturan Daerah: Tantangan dan Strategi Di Era Otonomi Daerah. *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke*

- 4 "Penataan Regulasi Di Indonesia."

- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Mukarromah, I., & Diniyanto, A. (2023). Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(02), 221–242. <https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1414>
- Nisrina, F. F., & Sofiani, T. (2016). *Kewenangan Mahkamah Agung dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Manabia : Journal of Consitutional Law* (Issue 10).
- Prasetyo, H., & Diniyanto, A. (2021). Law Enforcement in the Aspects of Natural Resources and Environmental. *Law Research Review Quarterly*, 7(1), 43–52.
- Pratama, A. B. (2017). ANALISIS YURIDIS PENGATURAN IDEAL PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 2.
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Pratama, A. B. (2023). *Hakim Konstitusi di Persimpangan Jalan : Kuasa Lembaga Pengusul dalam Pemberhentian yang Kontroversial Manabia : Journal of Consitutional Law*. 3(2), 287–306. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1416>
- Pratama, A. B. (2024a). Inkonsistensi Norma Penempatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi atau pensiun dari dinas ketentaraan . *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 117–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1884>
- Pratama, A. B. (2024b). Ratio of Legis Dissolution of Community Organizations Without Due Process Of Law. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 33(2 SE-Articles), 92–109. <https://doi.org/10.33369/jsh.33.2.92-109>
- Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), 29–39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>
- Pratama, A. B., & Aziz, A. (2024). Rational Restrictions Or Pruning Of Rights ? Deadline For Submitting Formal Tests At The Constitutional Court. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 20(1), 124–141. <https://doi.org/10.24042>
- Pratama, A. B., Imaduddin, A., & Asyria, T. (2025). Legal Analysis Of The Appointment Of Acting Officials To Fill Vacancies In Democratic Regional Leadership Positions. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 21(1), 117–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v21i1.26235>

- Pratama, A. B., Manasikana, A., & Fadzlina, N. A. (2023). Efektivitas Layanan Aduan Lapor Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 4(1), 78–96.
- Pratama, A. B., & Sekar, A. (2024). The Conflict of Legal Norms: Islamic Law and Positive Law in the Regulation of Alcoholic Beverages in Pekalongan City. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 12(2 SE-Articles), 165–183. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3671>
- Pratama, A. B., & Yusron, M. (2024). Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Di Kabupaten Batang. *AKM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 263–276. <https://doi.org/10.36908>
- Putra, A. (2022). Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 293. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>
- Putri, S. E., & Pratama, A. B. (2025). The Authority of Acting Regional Heads in Employee Mutation : Between Legality and Abuse of Power Manabia : Journal of Consitutional Law. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 129–146.
- Safitri, E. D., & Sa'adah, N. (2021). Penerapan Upaya Administratif dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 34–45. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>
- Said, K., & Diniyanto, A. (2021). Determination of Advancement of Technology Against Law. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 125–134.
- Sumadi, A. F. (2020). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam Praktik*. Rajawali Press.
- Supena, C. C. (2022). Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum. *Moderat*, 8(2), 431.
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., & Dkk. (2023). *Metodologi penelitian bidang hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)* (M. M. Rohman (Ed.)). Sonpedia Publishing Indonesia.
- TaxPrime. (2024). *Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024*. 1–9.
- Ulum, M., & Diniyanto, A. (2024). Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Jerman. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 4(02), 201–216. <https://doi.org/10.28918/manabia.v4i02.9260>
- Umam, M. R., & Pratama, A. B. (2023). Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 287–306.
- Wardani, I. E. K. (2019). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Prinsip Checks and Balances Terhadap Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia. *Volkgeist*, 2(2), 240. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v2i2.2883>
- Wicaksana, Y. P. (2017). *Implementasi Asas Ius Curia Novit dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim yang Memutus Sab Tidaknya Penetapan Seseorang sebagai Tersangka*. dspace.uui.ac.id.
- Zulkarnaen, D. M. (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Cv Pustaka

Setia.

**DEKLARASI KEPENTINGAN**

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

**INFORMASI PENDANAAN**

Tidak ada

**PENGHARGAAN**

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

**RIWAYAT ARTIKEL**

Diserahkan : 29 Oktober 2025

Revisi : 21 November 2025

Diterima : 10 Desember 2025

Diterbitkan : 24 Desember 2025